

## STANDAR PELAYANAN

### RUANG RAWAT INAP CUT NYA' DIEN (PERINATOLOGI)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien Umum dan Pasien Peserta Jaminan Kesehatan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permintaan MRS dari IGD atau Klinik Rawat Jalan.</li> <li>- Kartu Identitas Ibu Bayi (KTP atau KK);</li> <li>- Kartu kepesertaan BPJS Ibu Bayi (optional);</li> </ul> </li> <li>• Pasien Jaminan COVID               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil laboratorium antigen / swab PCR Positif</li> </ul> </li> </ul>
2	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas IGD / Poliklinik/ Ruangan lain memesan tempat ke ruang perinatologi dengan memberi tahu identitas pasien dan diagnosa :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama;</li> <li>- Nomor Registrasi;</li> <li>- Tanggal Lahir ;</li> <li>- Jenis kelamin;</li> <li>- Umur;</li> <li>- Diagnosa;</li> <li>- Keadaan Umum Pasien</li> <li>- Peralatan yang diperlukan.</li> </ul> </li> <li>• Petugas Ruang Cut Nya' Dien (perawat/bidan) menyiapkan tempat dengan menginformasikan batas waktu <math>\pm</math> 10 – 15 menit;</li> <li>• Jika ruangan telah siap,petugas IGD / poliklinik mengantar pasien ke ruangan (pasien yang telah di konsultasikan terlebih dahulu ke dokter spesialis);</li> <li>• Petugas Ruang Cut Nya' Dien (perawat/bidan) menerima pasien dengan membawa transfer pasien dan di tanda tangani petugas pengirim dan petugas cut nya' dien</li> <li>• Petugas Pengirim menulis di buku dan melakukan serah terima pasien serta menginformasikan kepada petugas ruang perinatologi (perawat/bidan) tentang :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi terakhir sebelum masuk ruang;</li> <li>- Obat (yang telah maupun belum digunakan);</li> <li>- Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Foto Rontgen, dll)</li> <li>- Tindakan perawatan yang telah dilakukan dan rencana selanjutnya.</li> </ul> </li> <li>• Bila ada pasien pindah ke ruang lain, maka petugas tempat asal pasien terlebih dahulu menginformasikan ke PAT;</li> <li>• Petugas ruang Cut Nya' Dien melaporkan/ memberitahukan kepada dokter (DPJP / Spesialis) tentang keadaan pasien;</li> <li>• Semua pasien dilakukan pengkajian awal;</li> <li>• Jika dalam keadaan darurat kondisi pasien memburuk, perawat ruang Cut Nya' Dien melaporkan kepada dokter penanggung jawab atau dokter jaga ruangan;</li> <li>• Jika pasien pulang, memberikan bayi kepada orang tua kandung (ibu/ayah) atau orang yang dipercaya mengambil bayi dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan (KTP/surat keterangan dari desa yang menyatakan benar benar dipercaya untuk mengambil disahkan dengan materai). perincian biaya pasien rawat inap dirinci di ruangan, setelah selesai status diantar ke PAT membutuhkan waktu 30 - 60 menit, terhitung setelah rekap administrasi dan dokumen RM selesai;</li> <li>• Jika petugas PAT sudah telepon, ruangan memberikan catatan kecil kepada pasien dan pasien menyelesaikan administrasi ke PAT petugas ruangan mencatat kuitansi pembayaran di buku.</li> </ul>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima pasien membutuhkan waktu 15 menit per pasien ;</li> <li>• Administrasi pasien pulang di berikan selesai 30 menit setelah dinyatakan pulang oleh dokter DPJP dan waktu terhitung setelah</li> </ul>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		rekap administrasi dan dokumen RM selesai; <ul style="list-style-type: none"> <li>Memindahkan pasien ke ruang lain 15- 30 menit.</li> </ul>
4	Biaya/ tarif	<b>Pasien umum :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya Akomodasi per hari rawat Rp 150.000,00</li> <li>Biaya Akomodasi Isolasi/covid Rp 200.000,00</li> <li>Biaya Akomodasi NICU/NICU COVID Rp 200.000,00</li> <li>Biaya Visite Dokter Spesialis kls 2 Rp 100.000,00</li> <li>Biaya Konsultasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi Dokter Spesialis Rp 100.000,00</li> <li>Konsultasi on call Rp 35.000,00</li> </ul> </li> <li>Pemakaian CPAP Rp 210.000,00</li> <li>Pasien monitor Rp 210.000,00</li> <li>Pemakaian Ventilator Rp 210.000,00</li> <li>Pemakaian Incubator Rp 78.750,00</li> <li>Pemakaian foto terapi Rp 78.750,00</li> <li>Tarif Tindakan lainnya sesuai dengan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021</li> </ul> <b>Pasien JKN :</b> Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat inap khusus bayi
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Pejabat Pengaduan :</b> Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran;</li> <li><b>Nomor SMS Gateway/ Whatsapp :</b> 085790974060</li> <li><b>Website :</b> <a href="http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id">http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id</a></li> <li><b>Email :</b> <a href="mailto:humas.rsudkanjuruhan@gmail.com">humas.rsudkanjuruhan@gmail.com</a></li> <li><b>LAPOR SP4N! :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Website <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three)</li> <li>Twitter @lapor1708</li> <li>Aplikasi mobile (Android dan iOS)</li> </ul> </li> <li><b>Kotak Pengaduan</b></li> </ul>